BAB IV

Mengenai Kewenangan Mengadili Atas Kasus *Illegal Fishing* Berdasarkan *Track Record* Data VMS (*Vessel Monitoring System*) Dihubungkan dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

A. Pengaturan Penggunaan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan VMS/(*Vessel Monitoring System*) dihubungkan dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan/ *Vessel Monitoring System* (VMS) merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan dan/ atau pengangkutan ikan. VMS dipergunakan sebagai alat yang menggunakan satelit dalam bentuk transmitter dan ditempatkan pada kapal perikanan guna mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan atau aktifitas kapal ikan berdasarkan posisi kapal yang terpantau di monitor VMS pada Pusat Pemantauan Kapal Perikanan/ *Fisheries Monitoring Center* (FMC) di Jakarta atau di daerah/ *Regional Monitoring Center* (RMC) di Batam dan Ambon, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan. Pembangunan sistem ini dilaksanakan dengan pemasangan transmitter pada kapal perikanan dan selanjutnya

dilakukan pengembangan dengan meningkatkan kemampuan sistem sehingga dapat terintregasi dengan satelit dan transmitter selain Argos.

Adanya data VMS dapat memudahkan kegiatan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dalam kegiatannya bahwa melalui pemasangan transmitter pada kapal-kapal penangkap ikan agar pergerakannya dapat dipantau (posisi kapal, kecepatan kapal, jalur lintasan/*tracking*, dan waktu terjadinya kegiatan perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran). Sehingga hasil pantauan tersebut dapat dijadikan dasar penyidik untuk dijadikan bukti elektronik sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 poin k Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur ketentuan tentang sistem pemantauan kapal perikanan, dimana bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal. Sehingga setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan kapal Perikanan.

Penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan menjadi tanggung jawab perusahaan/ pemilik kapal perikanan dan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dimana keduanya memiliki tujuan dan sasaran demi terselenggaranya pengawasan terhadap sumberdaya

kelautan dan perikanan. DKP bertanggungjawab atas optimalnya pemanfaatan VMS dalam pengawasan dan pengelolaan sumberdaya perikanan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang mengamanatkan kewajiban kapal-kapal perikanan untuk memasang transmitter VMS. Sehingga untuk mendorong ditaatinya tentang kewajiban Pemilik Kapal/ Perusahaan Perikanan tersebut, maka perlu ditingkatkan kesadaran terhadap kewajiban dalam tanggung jawab untuk melestarikan sumberdaya perikanan, dengan melaksanakan ketentuan tentang pemasangan transmitter VMS, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatur tentang kewajiban kapal perikanan memasang transmitter VMS yang diatur dalam Pasal 78 Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang menyatakan bahwa setiap kapal penangkap ikan dan/atau pengangkut ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memasang transmitter VMS.

Sampai saat ini, masih banyak perusahaan perikanan belum memasang transmitter pada kapal perikanan dikarenakan kurangnya kesadaran terhadap kewajiban mereka untuk mengelola perikanan secara bertanggung jawab. Pada dasarnya untuk mendorong ditaatinya ketentuan perundangan dan kewajiban Pemilik Kapal/ Perusahaan Perikanan, maka perlu ditingkatkan kesadaran mereka terhadap kewajibannya dalam mentaati peraturan dan tanggung jawab mereka untuk melestarikan sumberdaya perikanan. Kapal perikanan yang wajib dilengkapi transmitter yaitu kapal perikanan Indonesia berukuran 30 GT dan seluruh kapal perikanan asing baik kapal penangkap dan/atau pengangkut ikan. Kapal perikanan tersebut harus dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan sehingga dapat dioperasionalkan apabila telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Aktif Transmitter (SKAT).

Pemasangan Transmitter yang dilakukan oleh pihak pemilik kapal atau Perusahaan Perikanan melengkapi Form Pemasangan Transmitter (Form 3), dimana Form 3 harus diisi dengan data-data sebagai berikut:

1. Lokasi Pemasangan
2. Tanggal Pemasangan
3. Nama Kapal
4. Nama Perusahaan
5. Jenis/ Status/ Alat Tangkap/ GT
6. Nomor SIPI/ SIKPI
7. *Call Sign* dan frekuensi
8. Saksi:
    a. Pengawas/ Petugas pelabuhan
    b. Nakhoda Kapal
    c. Wakil Perusahaan

Setelah dilakukan proses pemasangan, maka pihak perusahaan/ pemilik kapal mendaftarkan dan meminta Surat Keterangan Aktifasi Transmitter yang dilengkapi dengan:

1. Data Identitas Transmiter:
   a. Nomor ID
   b. Nomor Seri
   c. Jenis
   d. Tipe
   e. Merk
   f. Spesifikasi
   g. *Provider*
2. Bukti pembelian transmitter dan pembayaran *airtime* Bukti Pemasangan
3. Bukti Aktifasi dari *Provider*
4. Nomor *Call Sign* dan Nomor Izin Radio Komunikasi

Surat Keterangan Aktivasi Transmitter asli dibawa bersama dokumen perizinan.

Para pengguna transmitter memiliki kewajiban untuk memasang dan mengaktifkan transmitter secara terus menerus. Selain kewajiban tersebut, pengguna transmitter memiliki kewajiban melaporkan kepada Direktur jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Setelah transmitter aktif, maka dilakukannya pemeriksaan transmitter untuk mengetahui transmitter sudah terpasang pada kapal perikanan. Pemeriksaan dilakukan oleh pengawas, staff Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan dan/ atau staf Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Bila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, maka Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan akan menindaklanjuti dengan penerbitan sanksi, namun jika pengguna transmitter tidak taat setelah adanya pemberian sanksi, maka akan dikenakan sanksi administratif dan/ atau pidana.

Pelanggaran operasional kapal perikanan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikanan terhadap ketentuan-ketentuan

perizinan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dapat diketahui dari hasil pantauan VMS terhadap kapal perikanan yang telah memasang transmitter. Proses penanganan pelanggaran dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengenakan sanksi dan juga pemantauan terhadap tindak lanjut penanganan dan pelanggaran.

Berdasarkan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan tentang kelayakan teknik operasional kapal perikanan bahwa bagi kapal perikanan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis operasional, tidak diterbitkan Surat Laik Operasi (SLO) dan pengawas perikanan merekomendasikan kepada Syah Bandar untuk tidak menerbitkan Surat Izin berlayar (SIB). Selain itu, pengguna transmitter yang tidak memberikan informasi posisi kapal perikanan ke Pusat pengendalian,Direktorat Jenderal Pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, sekurang-kurangnya setiap jam sekali kecuali dan/ atau kapal sedang tidak beroperasi akan dikenakan sanksi.

Penerbitan sanksi tentang ketidakaktifan transmitter berupa surat pemberitahuan, surat peringatan (SP1, SP2 dan SP3), rekomendasi pencabutan izin. Analisis data VMS berdasarkan alat tangkap pukat cincin, jaring, insang, *longline*, pukat ikan dan pancing cumi. Indikasi pelanggaran kapal perikanan yaitu, *transhipment*, teritorial, membawa langsung ke luar negeri dan mematikan transmitter. Selain itu, laporan hasil analisa data VMS dengan jangka waktu 2 (dua) mingguan dan 2 (dua) bulanan, dan hingga kini transmitter yang aktif pada tanggal 9 juli

2010 sebanyak 1561 buah. Aktifnya transmitter tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban DKP terhadap bentuk pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tantang Perikanan.

B. Kewenangan Mengadili Atas Kasus *Illegal Fishing* Berdasarkan *Track Record* Data VMS (*Vessel Monitoring System*) dihubungkan dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Track record data VMS merupakan data-data yang diperoleh dari VMS, dimana data-data tersebut berupa posisi lintang, bujur, beserta kecepatan pada satu paket informasi yang dikirimkan oleh transmiter yang terpasang pada kapal perikanan. *Record* atau catatan yang diberikan oleh VMS mengenai *record* waktu, *record* koordinat wilayah dapat memberikan keterangan sebagai *locus delicti* dan *tempus delicti*, dimana *track record* data tersebut dapat dijadikan dasar penentuan yurisdiksi bagi penyidik dan pengadilan untuk menentukan wilayah kewenangan mengadili. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam pengaturan tentang

kewenangan mengadili yang biasa disebut juga kompetensi. Dalam hal kompetensi terdapat dua macam, yaitu:

1) kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attribute van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri), bukan kepada pengadilan lain, yang dapat disebut kompetensi mutlak (*absolute kompetentie*).
2) Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributive van rechtsmacht*) di antara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri), yang dapat disebut juga kompetensi relatif (*relatieve kompetentie*).

Untuk kompetensi mutlak (*absolute*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1), berbunyi : “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”, dan untuk kewenangan mengadili kasus *illegal fishing* diatur dalam pasal 71 Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

> “Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan” (1).

> “Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum” (2).

Mengenai kompetensi relatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 84, berbunyi:

> “Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya” (1).
>
> “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” (2).

Jika sudah dapat dipastikan bahwa pengadilan negerilah yang berwenang mengadili perkara (pidana) itu pada tingkat pertama, maka yang dipersoalkan ialah pengadilan negeri mana yang berwenang, inilah yang disebut kompetensi relatif. Dalam hal mengenai keberadaan pengadilan perikanan merupakan amanat Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 71, utamanya untuk lebih mengefektifkan proses penanganan kasus-kasus perikanan. Penggunaan *track record* data VMS dapat dijadikan sebagai penentu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia.

Dalam konvensi Hukum Laut 1982 diatur tentang ketentuan-ketentuan tentang hak lintas damai bagi kapal-kapal asing, dimana pengertian mengenai hak lintas damai, menyebutkan :

1. Lintas damai adalah sepanjang tidak merugikan perdamainan, ketertiban atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum Internasional lainnya.
2. Lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan Negara pantai, apabila kapal tersebut di laut teritorial melakukan salah satunya kegiatan perikanan.

Berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang tidak memiliki SIUP dan melanggar ketentuan UNCLOS 1982, maka apa yang dilakukan oleh kapal MV. Fu Yuan Yu F68 dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai, dikarenakan kapal tersebut melakukan kegiatan perikanan dalam teritorial negara Indonesia tepat pada Laut Arafura pada posisi 07^0 53’ 800” LS – 135^0 24’ 457” BT. Ketentuan dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang kewenangan penyidik yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL dan/ atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sehingga apa yang menjadi permasalahan pihak terdakwa tentang kewenangan penyidik tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

dapat terbantahkan, dikarenakan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang wilayah pengelolaan perikanan (WPP) mengatur bahwa WPP Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan meliputi:

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI
3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapt diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Kapal 01/ FM-PLT/ VII/ 2010 dan 02/ FM-PLT/ VII/ 2010 yang terdeteksi oleh monitor FMC terindikasi melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perarian teritorial Laut Natuna dan membawa mutan secara langsung dari perairan ZEEI dari perairan ZEEI Laut Cina Selatan menuju Pattani Thailand, melakukan kegiatan transhipment di luar perairan bagian barat ZEEI Laut Cina Selatan. Adanya *record* data seperti itu, kapal tersebut jika tertangkap tepat pada posisi yang terindikasi oleh monitor, maka kewenangan mengadili atas kasus kapal tersebut dapat menjadi bahan dasar menentukan pengadilan perikanan mana yang berwenang untuk mengadili kasus tindak pidana perikanan sesuai pasal 71 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan pasal 7 ayat 2 huruf c dan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 tentang setiap nakhkoda atau pemimpin kapal perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai daerah penangkapan ikan, sehingga Kapal 01/ FM-PLT/ VII/ 2010 dan 02/ FM-PLT/ VII/ 2010 berbendera Indonesia yang telah melakukan penangkapan ikan di laut teritorial yang bukan wilayah penangkapan ikan yang ditentukan sesuai SIPI, penyidik sesuai pasal 73 A huruf d Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dapat mengambil tindakan seperti pemeriksaan, penangkapan kapal-kapal, maupun proses peradilan terhadal kapal tersebut.

Kapal-kapal yang memiliki SKAT akan terekam dalam VMS seluruh kegiatan perikanannya oleh Pusat Pengendali, dan dapat dipantau melalui monitor di FMC. Jika terdapat indikasi pelanggaran transmitter VMS maka FMC akan menjadikan kapal tesebut menjadi target operasi kapal pengawas. Sehingga kapal tersebut diawasi dan kemudian dianalisa tentang kegiatan kapal tersebut. *Record* data tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap kapal yang dianalisa telah melakukan pelanggaran.

Mengenai kewenangan mengadili kasus Kapal Kapal 01/ FM-PLT/ VII/ 2010 dan 02/ FM-PLT/ VII/ 2010 dapat didasarkan pada *track record* data VMS, dimana *track* tersebut berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga untuk menentukan pengadilan perikanan mana yang berwenang dalam mengadili kasus Kapal 01/ FM-PLT/ VII/ 2010 dan 02/ FM-PLT/ VII/ 2010 dapat dilihat dari *track* yang terekam dalam

transmitter VMS pada waktu ditangkapnya Kapal 01/ FM-PLT/ VII/ 2010 dan 02/ FM-PLT/ VII/ 2010. Dengan demikian *track* data tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili kasus-kasus *illegal fishing* yang memiliki izin VMS namun melakukan kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.